



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.2/00006/IOS-SMP/DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : KRISMAN LAMEANDA, S.Pd
NIP : 19670528 200502 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : DESA PO'ONA
NPWP Sekolah : 58.907.776.7-833.000

Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA Nomor : 422/057.1/SMPN.2.L.R/VII/2026
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/619/DISDIKBUD/VII/2026
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA" Nomor : -

Berlaku Sampai

Tanggal : 06 Agustus 2029

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 06 Agustus 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMANSYAH ABDUL PATAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"